

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah sebuah Negara kesatuan yang berbentuk Republik, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (1) “ Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik” . Undang-Undang Dasar 1945 tersebut membutuhkan masyarakat dan Pemerintah yang bersatu padu, bermental baik, berwibawa, kuat, berkualitas, dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat.

Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan yang sangat mulia sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Maka untuk mencapai tujuan tersebut dibentuklah pemerintah serta di bagilah Indonesia itu atas Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagai mana disebutkan dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan”Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas

daerah kabupaten dan kota,yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang”. Dan dalam Pasal 18 ayat (2) menegaskan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan asas pembantuan.

Melalui otonomi yang luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.Di samping itu otonomi juga mengandung semangat demokrasi, pemberdayaan masyarakat serta memberi peluang dan kesempatan Kepada Desa dalam memberdayakan Desa dan masyarakatnya untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan pelayanan optimal.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa merupakan ujung tombak pembangunan Nasional yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa sebagai pemegang pucuk pimpinan yang tertinggi di Desa.Oleh karena itu Kepala Desa harus mampu mengelola

pelaksanaan pembangunan dengan baik, mampu mengikuti perkembangan dan perubahan yang terjadi dan sanggup membawa dan menggambarkan kehidupan masyarakat ke arah tujuan yang direncanakan.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 ayat (1) Kepala Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan di Desa mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa
2. Melaksanakan Pembangunan Desa
3. Membina kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa

Dalam menjalankan tugas ini Kepala Desa di bantu oleh Lembaga Kemasyarakatan yang dimana sudah jelas disebutkan dalam Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 "Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa" .

Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :

1. Peningkatan pelayanan masyarakat.
2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
3. Pengembangan kemitraaan.
4. Pemberdayaan masyarakat.

5. Pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Mengenai Lembaga Kemasyarakatan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Pasal 7 menjelaskan jenis-jenis Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari :

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK)/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain;
2. Lembaga Adat;
3. Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan;
4. RT/RW;
5. Karang Taruna; dan
6. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang disingkat dengan LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintahan Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam bidang pembangunan.

LPM dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan memiliki tugas :

1. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif
2. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat
3. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Selain tugas diatas Lembaga Pemberdayaan masyarakat mempunyai fungsi:

1. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan.
2. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
4. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif.
5. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat.
6. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimilikimasyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati dirinya, harkat dan martabatnya untuk bertahandan mengembangkan diri secara mandiri, baik dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya. Pemberdayaan masyarakat terutama di pedesaan tidak cukup hanya dengan upaya meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan usaha yang sama atau memberi modal saja, tetapi harus diikuti pula dengan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat, mendukung berkembangnya potensi masyarakat melalui peningkatan peran, produktivitas dan efisiensi.

Dalam meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam Pemerintahan Desa tidak terlepas dari adanya campur tangan suatu Instansi/Kelembagaan.Keberhasilan pembangunan bukan hanya tanggung jawab dari pihak penyelenggara dalam hal ini adalah Pemerintah Desa, tetapi juga peran masyarakat terutama dalam kerjasamanya maupun sikap tanggung jawab terhadap setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan.

Menyadari akan pentingnya peranan Lembaga Kemasyarakatan dalam menggerakkan pembangunan di Desa diantaranya adalah LPM yang salah satunya adalah melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Nagari Muaro Paiti merupakan salah satu Nagari yang terletak di Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota. Penamaan Nagari adalah sebutan untuk suatu wilayah yang berada di Kabupaten Lima Puluh Kota yang setingkat dengan Desa dan di kepalai oleh seorang Kepala Pemerintah yang disebut Wali Nagari yang menjalankan Pemerintahan di Nagari yaitu Pemerintahan Nagari.

Dalam menjalankan Pemerintahan tentunya kita juga berpedoman kepada struktur organisasi pemerintahan itu sendiri, dimana dari struktur organisasi tersebut kita akan mengetahui dimana posisi serta peran masing-masing anggota dalam menjalankan roda pemerintahan. Dalam hal ini yaitu struktur organisasi Pemerintahan Nagari, dimana dalam menjalankan suatu Pemerintahan Nagari dikepalai oleh seorang Kepala Pemerintah yang disebut dengan Wali Nagari, selanjutnya Wali Nagari dibantu oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra Pemerintah Nagari dalam pembangunan dan pemerintahan itu sendiri. Selanjutnya Wali Nagari juga dibantu oleh Sekretaris Nagari, kepala urusan pemerintahan, kepala urusan pembangunan, kepala urusan administrasi dan keuangan, dan bendahara dalam menjalankan roda Pemerintahan dengan masing-masing perannya. Selanjutnya dalam pelaksanaan tugas kewilayahan Wali Nagari di bantu oleh Kepala Jorong dimana di nagari Muaro Paiti terdapat enam jorong yang di kepalai oleh masing-masing kepala

Jorong, yang terdiri dari : Jorong Kampung baru, jorong koto tinggi, Jorong Kampung talawi, Jorong kampung duri, Jorong Kampung dalam, Jorong sungai panjang indah.

Dalam hal ini Nagari Muaro Paiti telah membentuk LPM yang merupakan mitra kerja Pemerintahan Nagari dalam bidang pembangunan, menggerakkan partisipasi masyarakat secara aktif dan positif untuk melaksanakan dan mengendalikan pembangunan secara terpadu baik yang berasal dari berbagai kegiatan Pemerintahan maupun swadaya gotong-royong masyarakat dan menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat.

Ketika berbicara mengenai keberadaan LPM di Nagari Muaro Paiti dalam pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kabupaten Lima Puluh Kota yang merupakan suatu kebijakan yang di tuangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang merupakan turunan dari peraturan di atasnya yang mengatur hal yang sama guna pencapaian tujuan pembangunan yang partisipatif.

Dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 52 Tahun 2017 Bab IV pasal 5 yang mengatur kedudukan LPM adalah sebagai suatu organisasi kemasyarakatan yang bersifat lokal dan independen yang berkedudukan di Nagari. LPM dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Nagari.

Selanjutnya susunan struktur organisasi LPM di Nagari Muaro Paiti dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 52 Tahun 2017 Pasal 13 yang terdiri dari :

1. Ketua
2. Sekretaris
3. Bendahara
4. SIE. LPM terdiri dari :
 - a. SIE. Adat Budaya
 - b. SIE. Agama
 - c. SIE. Keamanan
 - d. SIE. Lingkungan Hidup
 - e. SIE. Pemuda Orkes
 - f. SIE. Pembangunan
 - g. SIE. Kesehatan KB
 - h. SIE. Pemberdayaan
 - i. SIE. Kesejahteraan Sosial
 - j. SIE. Pendidikan

Selanjutnya Tugas dan Fungsi Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah sebagai berikut :

1. Ketua, mempunyai tugas sebagai pemimpin dan penanggung jawab Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, ketua mempunyai fungsi :
 - a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan LPM
 - b. Secara khusus melaksanakan koordinasi terhadap seksi-seksi yang ada dan dengan lembaga lainnya
 - c. Membina kader pemberdayaan masyarakat sebagai tenaga penggerak pembangunan yang dinamis.

2. Sekretaris, mempunyai tugas membantu pimpinan dalam menyelenggarakan administrasi dan pelayanan kebutuhan lembaga.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan administrasi, suratmenyurat, kearsipan, rekapitulasi dan pemetaan hasil kegiatan dan penyusunan laporan.
 - b. Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh ketua.
 - c. Melaksanakan tugas dan fungsi ketua apabila ketua berhalangan.
3. Bendahara mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi keuangan dan penyimpanan uang. Untuk melaksanakan tugas tersebut, bendahara mempunyai fungsi :
 - a. Menyelenggarakan pencatatan pembukuan, menyusun lap[oran keuangan dan menyimpan uang.
 - b. Mencatat seluruh keuangan yang masuk kepada lembaga.
 - c. Mencatat pengeluaran keuangan setelah mendapat persetujuan ketua.
 - d. Bertanggung jawab kepada ketua.
 4. Seksi- seksi, mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengendalikan dan menganalisa potensi dan masalah sebagaimana tugas dan perannya masing-masing. Dalam melaksanakan tugas tersebut seksi mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun hasil-hasil pemetaan dan menetapkan usulan rencana pembangunan sesuai dengan bidang masing-masing
 - b. Menyelenggarakan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana didasarkan pada lintas lembaga kemasyarakatan,limtas wilayah dan atau bersifat umum.
 - c. Melakukan koordinasi dengan seksi-seksi untuk terwujudnya keserasian/sinergitas pelaksanaan pembangunan.

- d. Mengendalikan kader-kader pemberdayaan masyarakat berdasarkan jenis kegiatan.
- e. Mengadakan pengawasan terhadap kegiatan di bidangnya.
- f. Mengikuti perkembangan dan mencatat segala kegiatan dalam bidangnya.
- g. Mengadakan evaluasi terhadap kegiatan dalam bidangnya.
- h. Mengadakan pencatatan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan yang dinilai dengan uang.
- i. Menyusun laporan secara berkala.
- j. Memberikan saran dan masukan kepada ketua
- k. Menyelenggarakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh ketua.

Dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum LPM di Kabupaten Lima Puluh Kota Pasal 6 LPM mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana pembangunan partisipatif .
2. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat.
3. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan secara terpadu baik yang berasal dari kegiatan pemerintahan maupun swadaya gotong royong masyarakat serta kegiatan lainnya.
4. Memberdayakan potensi masyarakat melalui pengembangan kemampuan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan sosial budaya masyarakat; dan
5. Memelihara dan mengembangkan nilai-nilai agama, adat, dan budaya.

Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pasal 12 adalah sebagai berikut :

1. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Nagari.
2. Mengkoordinasikan perencanaan pembangunan secara partisipatif dan terpadu.
3. Penggalian dan pemanfaatan sumber daya alam dan masyarakat untuk pembangunan.

4. Penanaman dan pemupukan nilai-nilai agama, adat dan budaya.

Dapat kita ketahui dari peraturan yang sudah mengatur tugas LPM sebagai mitra Pemerintah Nagari pada dasarnya adalah untuk menyusun/merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan atau program pembangunan tersebut, yang juga termasuk swadaya gotong-royong masyarakat.

Lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 52 Tahun 2017 Pasal 7 ayat (1) dalam perencanaan partisipatif LPM berperan dan bertugas, menyusun rencana pembangunan nagari yang meliputi Rencana Pembangunan Tahunan dan Jangka Menengah Nagari serta Rencana Kerja Pemerintah Nagari.

Sedangkan dalam hal pelaksanaan pembangunan pada pasal 9 ayat (2) dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan pembangunan, LPM membentuk Panitia Pelaksanaan Pembangunan.

Begitu juga dalam pemanfaatan dan tindak lanjut pembangunan yang dijelaskan dalam pasal 11 huruf (a) untuk memelihara hasil pembangunan LPM membentuk organisasi pemeliharaan pembangunan.

Untuk realisasi tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam membantu Pemerintah Nagari baik dalam pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat di Nagari tentunya LPM mempunyai rencana kerja sebagai pedoman agar terfokusnya tugas yang harus dilaksanakan agar realisasi dari tugas LPM tersebut bisa tepat sasaran dalam pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat di Nagari.

Sebagai gambaran Rencana Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 dapat dilihat dari tabel I.1 di bawah ini :

Tabel I.1 : Rencana Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017

No	Jenis Kegiatan	Realisasi Kegiatan (Bulan)
1	Kegiatan lomba pasambahan adat tingkat SD dan SMP antar Suku.	Juni
2	Kegiatan khatam Al-Qur'an bagi siswa yang duduk di bangku kelas VI.	Juni
3	Kegiatan manjalang mamak dan manjalang malin.	Juni
4	Kegiatan pemeliharaan aset Nagari, membersihkan pandam pakuburan Nagari.	Maret
5	Kegiatan penggalangan dana partisipasi masyarakat.	Februari
6	Membantu Pemerintah Nagari dalam proses pelaksanaan pembangunan Rabat beton jalan gelombang-jalan talas.	Juni
7	Membantu Pemerintah Nagari dalam proses pelaksanaan pembangunan rabat beton jalan pandam pakuburan.	Juli
8	Membantu Pemerintah Nagari dalam proses pelaksanaan pembangunan pembukaan dan rabat beton jalan baru tapian.	Agustus
9	Membantu Pemerintah Nagari dalam proses pelaksanaan pembangunan beronjong tali bandar jorong kampung baru.	September
10	Membantu Pemerintah Nagari dalam proses pelaksanaan pembangunan beronjong paranap.	September

Sumber : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari Muaro Paiti Tahun 2018

Dari tabel I.1 di atas di mana terlihat rencana kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Nagari Muaro Paiti dalam pembangunan dan dalam beberapa bentuk kegiatan pemberdayaan yang direncanakan, diharapkan dari kegiatan tersebut LPM bisa memberdayakan potensi masyarakat serta memelihara nilai-nilai Agama, adat dan budaya yang ada di Nagari dengan pelaksanaan kegiatan yang direncanakan tersebut. Dari sisi yang lebih luas ketika LPM merealisasikan Tugas nya dengan baik tentunya sangat membantu Pemerintah Nagari dalam pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat di Nagari karena LPM merupakan mitra kerja Pemerintah Nagari dalam pembangunan yang dilaksanakan di Nagari.

Melihat dari tugas dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) tersebut, jika dalam pelaksanaannya dilakukan dengan berpedoman kepada tugas dan fungsinya tersebut, sangat mungkin memberikan kontribusi yang cukup baik dalam pembangunan yang dilakukan di Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX. Dimana pada dasarnya LPM merupakan mitra pemerintah (aparatur nagari) dalam pelaksanaan pembangunan di nagari, dalam hal ini LPM juga berfungsi sebagai jembatan masyarakat dalam melakukan pembangunan secara partisipatif, pemanfaatan sumber daya alam dan masyarakat untuk pembangunan, serta memberdayakan potensi masyarakat yang pada intinya hal itu untuk pencapaian pembangunan yang baik di Nagari.

Sebagai gambaran pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan Pemerintah Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 dapat dilihat dari data tabel I.2 di bawah ini:

Tabel I.2 : Usulan Rencana Kerja Pemerintah Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Prakiraan Volume	Prakiraan Biaya (Rp)	Keterangan	
	Bidang	Jenis kegiatan				
1	2	3	4	5	6	7
1	Pembangunan Nagari	1	Pembangunan jembatan gantung air hangat	1 unit	882,492,851	Belum Selesai
		2	Pembangunan pagar lapangan bola	120 m	75,000,000	Selesai
		3	Pengaspalan jalan bundo	1 km	1,000,000,000	Selesai
		4	Rabat beton jalan gelombang-jalan talas	350 m	180,000,000	Selesai
		5	Rabat beton jalan pandam pakuburan	200 m	100,000,000	Belum Terlaksana
		6	Pembukaan dan rabat beton jalan baru jalan tapian	300 m	1000,000,000	Belum Terlaksana
		7	Rehap poskesri jorong SPI	1 buah	30,000,000	Belum Terlaksana
		8	Pembuatan pagar TK Pembina	80 m	50,000,000	Selesai
		9	Pembuatan beronjong tali bandar jorong kampung baru	50 m	50,000,000	Selesai
		10	Pembangunan irigasi simonok	1 buah	2,000,000,000	Belum Terlaksana
		11	Pembuatan beronjong paranap	800 m	1,000,000,000	Belum Terlaksana

1	2	3	4	5	6	7
		12	Pembangunan septik tank raksasa di pasar Muaro Paiti	3 buah	700,000,000	Belum Terlaksana
2	Pemberdayaan Masyarakat	1	Penyuluhan tentang Narkoba dan kenakalan remaja	100 orang	10,000,000	Belum Terlaksana
		2	Penyuluhan tentang mutu gambir	100 orang	10,000,000	Belum Terlaksana
		3	Pelatihan bengkel sepeda motor	15 orang	45,000,000	Terlaksana

Sumber : Kantor Wali Nagari Muaro Paiti Tahun 2018

Dari tabel I.2 di atas dapat disimpulkan bahwa :

1. Dalam tabel di atas dapat dilihat bawasanya dari 12 pembangunan yang telah direncanakan di atas hanya 6 kegiatan yang sudah terlaksana yaitunya 50 % dari kegiatan yang direncanakan. Dengan demikian hasil penelitian implementasi tugas LPM dalam melaksanakan dan mengendalikan pembangunan secara terpadu baik yang berasal dari kegiatan pemerintahan maupun swadaya gotong royong masyarakat belum optimal, karena masih banyaknya kegiatan pembangunan yang belum terlaksana.
2. Dalam tabel di atas juga dapat dilihat dari 3 kegiatan pemberdayaan yang direncanakan hanya 1 kegiatan yang sudah terlaksana yaitunya 33 % dari kegiatan yang sudah direncanakan. Serta berdasarkan survey penulis di lapangan, adanya keluhan dari masyarakat tentang

pelaksanaan pelatihan bengkel sepeda motor yang bertujuan dalam pengembangan kemampuan masyarakat belum optimal dalam pelaksanaannya``

Berdasarkan fenomena yang dipaparkan oleh peneliti di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **Implementasi Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di latar belakang masalah tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

“Bagaimanakah Implementasi Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota?”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penetapan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Implementasi Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota

2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Implementasi Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai :

1. Guna Teoritis, bahwa dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memacu perkembangan Ilmu Administrasi Publik minimal dapat memperkaya inventaris hasil-hasil penelitian di bidang kebijakan pada umumnya, dan inventaris dibidang Implementasi Kebijakan.
2. Guna Akademis, hasil penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis lainnya.
3. Guna Praktis, dari hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan bagi LPM di Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal.